



**MODUL**

**PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**

**KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA  
KONSTRUKSI PADA TINGKAT RISIKO  
KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL  
M.71TKK00.004.1**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
KOMPETENSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

## KATA PENGANTAR

Modul pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi.

Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi (*Competence Based Training*) diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penggunaannya sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi peserta pelatihan dan instruktur, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul "**Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil**".

Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif.

Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan kepada kita semua dalam berbagai upaya perbaikan pada saat proses pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan kerja.

Jakarta, ..... 2022

Direktur,  
Kompetensi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN.....	4
A. ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA.....	4
B. KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI SEBELUMNYA .....	8
C. SILABUS PELATIHAN .....	9
LAMPIRAN .....	15
1. BUKU INFORMASI .....	15
2. BUKU KERJA .....	15
3. BUKU PENILAIAN .....	15

## ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN

### A. Acuan Standar Kompetensi Kerja

Materi modul pelatihan ini mengacu pada unit kompetensi terkait yang disalin dari Standar Kompetensi Kerja Subgolongan Jasa Pendidikan Lainnya Pemerintah dengan uraian sebagai berikut:

Kode Unit : M.71TKK00.004.1

Judul Unit : Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kepemimpinan dan partisipasi pekerja konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)	1.1 Isu eksternal dan isu internal diidentifikasi sesuai dokumen SMKK 1.2 Isu eksternal dan isu internal dikendalikan sesuai dokumen SMKK 1.3 Isu eksternal dan isu internal didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
2. Menerapkan organisasi pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)	2.1 Organisasi UKK, diidentifikasi sesuai dokumen SMKK 2.2 Organisasi UKK, dilaksanakan sesuai dokumen SMKK 2.3 Hasil penerapan organisasi UKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
3. Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi di lapangan	3.1 Pakta komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK. 3.2 Pakta komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

	<p>3.3 Konsultasi dan partisipasi pekerja dilakukan sesuai dengan dokumen SMKK</p> <p>3.4 Penerapan pakta komitmen dan kebijakan didokumentasikan sesuai ketentuan</p>
<p>4. Menerapkan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan</p>	<p>4.1 Kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi diidentifikasi sesuai ketentuan.</p> <p>4.2 Supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi dilakukan sesuai dokumen SMKK</p> <p>4.3 Semua kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan didokumentasikan sesuai dengan peraturan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pengisian dan penerapan format-format dokumen SMKK yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) terkait dengan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen SMKK, menjalankan organisasi.
- 1.2 UKK pengelola Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), menerapkan komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi tenaga kerja dan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, serta dukungan operasi.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan Keselamatan Konstruksi pada pekerjaan konstruksi berupa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan meliputi:

- 1.3.1 Melaksanakan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen SMKK.
  - 1.3.2 Menjalankan organisasi pengelola UKK.
  - 1.3.3 Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi.
  - 1.3.4 Menerapkan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan operasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data.
      - 2.1.2 Media komunikasi.
      - 2.1.3 Dokumen SMKK Alat Pelindung Diri (APD).
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Meja dan kursi kerja.
      - 2.2.2 Alat tulis kantor.
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
    - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3).
    - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
    - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.
    - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

3.7 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja & Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang K3 di tempat kegiatan Konstruksi.

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada)

##### 4.2 Standar

ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kepemimpinan dan partisipasi pekerjaan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan yang diperlukan

1.2.1 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi.

1.2.2 Manajemen Kepemimpinan.

1.2.3 Komunikasi dan Organisasi.

1.2.4 Dokumen SMKK.

- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
  - 3.2.1 Komunikasi dan koordinasi dengan pekerja dan pihak terkait.
  - 3.2.2 Menggunakan daftar format atau simak pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai peraturan.
  - 3.2.3 Menyusun jadwal program kegiatan kepemimpinan.
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Mampu mengendalikan isu eksternal dan internal sesuai dengan dokumen SMKK.
  - 4.2 Mampu melaksanakan organisasi UKK sesuai dengan dokumen SMKK.
  - 4.3 Teliti dalam mengidentifikasi pakta komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi kerja.
  - 4.4 Cermat dalam melakukan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi.
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketegasan dalam melaksanakan organisasi UKK sesuai dengan dokumen SMKK.
  - 5.2 Kedisiplinan dalam melaksanakan pakta komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi sesuai dengan ketentuan ketentuan.

## **B. Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya**

Ada pun kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya sebagai berikut:

- Tidak ada



### C. Silabus Pelatihan

Judul Unit Kompetensi : Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

Kode Unit Kompetensi : M.71TKK00.004.1

Deskripsi Unit Kompetensi : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kepemimpinan dan partisipasi pekerja konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

Perkiraan Waktu Pelatihan : 3Jp @ 45 Menit (135 MENIT)

Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
1. Melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)	1.1 Isu eksternal dan isu internal diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan isu eksternal dan isu internal sesuai dengan dokumen SMKK</li> <li>Mampu mengidentifikasi isu eksternal dan isu internal sesuai dengan dokumen SMKK</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi</li> <li>Manajemen kepemimpinan Komunikasi dan organisasi</li> <li>Komunikasi dan organisasi</li> <li>dokumen SMKK</li> <li>Isu eksternal dan isu internal sesuai dengan dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengidentifikasi isu eksternal dan isu internal sesuai dengan dokumen SMKK</li> <li>Komunikasi dan koordinasi dengan pekerja dan pihak terkait</li> <li>Menggunakan daftar format atau simak pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai peraturan</li> <li>Menyusun jadwal program kegiatan kepemimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>	25'	5'

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahan	Kete- rampilan
	1.2 Isu eksternal dan isu internal dikendalikan sesuai dokumen SMKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan pengendalian isu eksternal dan isu internal sesuai dokumen SMKK</li> <li>Mampu mengendalikan isu eksternal dan isu internal sesuai dokumen SMKK</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian isu eksternal dan isu internal sesuai dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengendalikan isu eksternal dan isu internal sesuai dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>		
	1.3 Isu eksternal dan isu internal didokumentasikan sesuai dengan peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan dokumentasi isu eksternal dan isu internal sesuai dengan peraturan.</li> <li>Mampu mendokumentasikan isu eksternal dan isu internal sesuai dengan peraturan</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi isu eksternal dan isu internal sesuai dengan peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mendokumentasikan isu eksternal dan isu internal sesuai dengan peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>		
2. Menerapkan organisasi pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)	2.1 Organisasi UKK, diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan Organisasi UKK, sesuai dengan dokumen SMKK</li> <li>Mampu mengidentifikasi Organisasi UKK, sesuai dengan dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi Organisasi UKK,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengidentifikasi Organisasi UKK,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>	25'	15'

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahan	Kete- rampilan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>					
	2.2 Organisasi UKK, dilaksanakan sesuai dokumen SMKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjelaskan penerapan Organisasi UKK, sesuai dokumen SMKK</li> <li>• Mampu melaksanakan Organisasi UKK, sesuai dokumen SMKK</li> <li>• Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penerapan Organisasi UKK, sesuai dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan Organisasi UKK, sesuai dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cermat</li> <li>• Teliti</li> <li>• berpikir evaluatif</li> </ul>		
	2.3 Hasil penerapan organisasi UKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjelaskan cara mendokumentasikan hasil penerapan organisasi UKK sesuai dengan peraturan.</li> <li>• Mampu mendokumentasikan hasil penerapan organisasi UKK sesuai dengan peraturan</li> <li>• Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasikan hasil penerapan organisasi UKK sesuai dengan peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendokumentasikan hasil penerapan organisasi UKK sesuai dengan peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cermat</li> <li>• Teliti</li> <li>• berpikir evaluatif</li> </ul>		
3. Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan	3.1 Pakta komitmen keselamatan konstruksi diidentifikasi sesuai dokumen SMKK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjelaskan pakta komitmen keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK.</li> <li>• Mampu mengidentifikasi Pakta komitmen keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• identifikasi Pakta komitmen keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengidentifikasi Pakta komitmen keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cermat</li> <li>• Teliti</li> <li>• berpikir evaluatif</li> </ul>	25	15'

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahan	Kete- rampilan
konstruksi di lapangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>					
	3.2 Pakta komitmen dan Kebijakan keselamatan ponstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjelaskan Pakta komitmen dan Kebijakan keselamatan ponstruksi sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Mampu melaksanakan Pakta komitmen dan Kebijakan keselamatan ponstruksi sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakta komitmen dan Kebijakan keselamatan ponstruksi sesuai dengan ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan Pakta komitmen dan Kebijakan keselamatan ponstruksi sesuai dengan ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cermat</li> <li>• Teliti</li> <li>• berpikir evaluatif</li> </ul>		
	3.3 Konsultasi dan partisipasi pekerja dilakukan sesuai dengan dokumen SMKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjelaskan Konsultasi dan partisipasi pekerja sesuai dengan dokumen SMKK</li> <li>• Mampu melakukan Konsultasi dan partisipasi pekerja sesuai dengan dokumen SMKK</li> <li>• Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi dan partisipasi pekerja sesuai dengan dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan Konsultasi dan partisipasi pekerja sesuai dengan dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cermat</li> <li>• Teliti</li> <li>• berpikir evaluatif</li> </ul>		
	3.4 Penerapan pakta pomitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi didokumentasikan sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjelaskan dokumentasi penerapan pakta pomitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan.</li> </ul>	dokumentasi penerapan pakta pomitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendokumentasikan penerapan pakta pomitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cermat</li> <li>• Teliti</li> <li>• berpikir evaluatif</li> </ul>		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahan	Kete- rampilan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu mendokumentasikan penerapan pakta pomitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>					
4. Menerapkan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan	4.1 Kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi diidentifikasi sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan.</li> <li>Mampu mengidentifikasi kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>identifikasi kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengidentifikasi kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>	15'	10'
	4.2 Supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi dilakukan sesuai dokumen SMKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK</li> <li>Mampu melakukan supervisi, training, akuntabilitas, sumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahan	Kete- rampilan
		daya, dan dukungan keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif					
	4.3 Semua kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan didokumentasikan sesuai dengan peraturan.	• Dapat menjelaskan kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan sesuai dengan peraturan. • Mampu mendokumentasikan semua kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan sesuai dengan peraturan. • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif	• dokumentasi semua kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan sesuai dengan peraturan	• Mendokumentasikan semua kegiatan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan sesuai dengan peraturan.	• Cermat • Teliti • berpikir evaluatif		

## LAMPIRAN

- 1. BUKU INFORMASI**
- 2. BUKU KERJA**
- 3. BUKU PENILAIAN**